

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 106

TAHUN : 2010

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**IZIN PENYIMPANAN DAN IZIN PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dengan timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menyebabkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu disesuaikan dengan

tata cara yang berlaku guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN PENYIMPANAN DAN IZIN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

6. Instansi Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Bahan berbahaya dan beracun, disingkat B3, adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi,

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

11. Limbah B3 terdiri dari lumpur hasil pengolahan IPAL, abu batubara (*bottom ash* dan *fly ash*), minyak pelumas /oli bekas, kemasan bekas B3, bahan kimia kadaluarsa, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, abu incinerator, limbah PCB dan laboratorium atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
12. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang/badan hukum yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
13. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
14. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.

15. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengelolaan limbah B3.
16. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
17. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
18. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
19. Izin penyimpanan limbah B3 adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan oleh Walikota.
20. Tempat penyimpanan sementara limbah B3, disingkat TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

21. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.
22. Izin pengumpulan limbah B3 adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas /oli bekas yang diterbitkan oleh Walikota.
23. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan atau dari pengumpul dan atau dari pemanfaat dan atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun limbah B3.
24. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan atau daur ulang (*recycle*) dan atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
25. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk

menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.

26. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
27. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 di Kota Cimahi dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan limbah B3 di Kota Cimahi terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 di Kota Cimahi bertujuan untuk pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan

oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin penyimpanan limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kota;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - e. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara

teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan oleh Instansi Perizinan.

BAB IV

PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu Subjek dan Objek

Pasal 5

- (1) Subjek pengendalian limbah B3 adalah setiap orang/kelompok orang/badan hukum dan atau badan hukum yang menghasilkan dan melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Objek pengendalian limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas dan oli bekas.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menggunakan limbah B3 dan atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini terdiri dari penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dan hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan

limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

- (3) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (4) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat :
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 8

- (1) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah

B3 dan atau kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan identifikasi limbah B3 sekurang - kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.

- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau proses dan atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan atau karakteristik limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan hidup/laboratorium lingkungan yang ada di Perguruan Tinggi yang dapat melaksanakan pengujian limbah B3.
- (4) Hasil pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup dan Instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Instansi pengelola Lingkungan Hidup wajib menerima laporan dan mengolah laporan menjadi informasi publik.

Pasal 9

- (1) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang karena kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib :
- a. melaksanakan pengelolaan limbah B3, termasuk reduksi limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3; dan
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun; dan
 - d. neraca limbah B3.

- (3) Catatan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang berwenang dan instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya (1) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Format Neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penyimpanan Limbah B3

Pasal 10

- (1) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram perhari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau

pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.

Pasal 11

- (1) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak orang lain melalui perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan berlaku yang dilaporkan kepada Instansi yang berwenang.
- (2) Pemilihan lokasi TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengangkutan limbah B3 dari sumber ke TPS limbah B3 milik orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan melalui proses pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) TPS limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.

Bagian Kelima Pengumpulan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (3) Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :
 - a. laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3.
- (4) Laboratorium atau alat analisis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.

- (5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yakni :
- a. letak tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.

- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar dan pemilahan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3; dan
 - e. memiliki tempat penyimpanan sementara.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;

- b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam enam (6) bulan kepada Kepala Instansi yang berwenang serta instansi lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. izin penyimpanan limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat :
- a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan limbah B3;
 - d. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemohon izin, meliputi :
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3, menghindari tumpahan/ceceran dan mencatat neraca limbah B3;
 4. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3; dan
 5. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.
- g. sistem pengawasan; dan
- h. masa berlakunya izin.

Pasal 17

Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan atau pengumpulan limbah B3.

Bagian Kedua Tata cara Memperoleh Izin

Pasal 18

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Instansi Perizinan, ditandatangani oleh

pemohon di atas kertas bermaterai secukupnya.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
- a. photo copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. photo copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. photo copy Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. photo copy Izin Gangguan;
 - f. photo copy Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
 - g. denah lokasi pengelolaan limbah B3;
 - h. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - i. uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah;
 - j. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - k. formulir isian yang disediakan;
 - l. formulir surat pernyataan yang telah disediakan; dan
 - m. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah

memiliki izin (khusus untuk permohonan izin pengumpulan).

- (3) Format permohonan izin, formulir isian dan tata cara lainnya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu penerbitan izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Tata cara pemrosesan penerbitan izin dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala Instansi Perizinan meminta pertimbangan teknis dari Kepala instansi pengelola lingkungan;
 - b. selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Instansi yang berwenang menugaskan tim teknis yang berada di lingkungan instansinya untuk mengadakan penelitian lapangan dengan mengikutsertakan SKPD terkait; dan

- c. selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak dilaksanakannya penelitian dan dianggap lengkap dan benar, tim teknis memberikan rekomendasi teknis kepada Kepala Instansi Perizinan.

Pasal 20

Kepala Instansi Perizinan menerbitkan surat tanda terima berkas apabila dokumen permohonan izin sudah lengkap.

Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Instansi Perizinan.
- (2) Penelitian lapangan oleh Tim Teknis dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap rancangan bangunan tempat pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;

- d. melaksanakan evaluasi terhadap *Standar Operational Procedure* pengelolaan limbah B3; dan
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan atau volume limbah B3.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan unsur SKPD terkait serta pihak pemohon izin.

Pasal 22

- (1) Pemberian izin atau penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap pemberian izin harus mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f yang wajib dipenuhi pemegang izin.

- (2) Terhadap penolakan izin harus disertai alasan
- alasan yang mendasari keputusan penolakan izin.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

Pasal 24

- (1) Izin penyimpanan limbah B3 dan atau izin pengumpulan limbah B3 diberikan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Walikota melalui Kepala instansi perizinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir dan tata cara dan prosedur perpanjangan izin dilaksanakan seperti tata cara memperoleh izin.

Pasal 25

(1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3;
- b. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- c. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
- d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan
- e. adanya pencabutan izin.

(2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan apabila :

- a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; dan

- b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala instansi perizinan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
- (2) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.

Pasal 27

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu apabila:

- a. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- b. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin; dan
- c. kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh

Instansi pengelolaan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Instansi yang berwenang berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;

- b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
- c. meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah.

Pasal 31

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3, termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Pasal 32

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 , Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.

Pasal 34

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diberikan oleh Kepala Instansi pengelola lingkungan hidup kepada penanggung jawab kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
- c. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pencabutan atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Instansi Perizinan kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perolehan izin dan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam izin setelah mendapat pertimbangan teknis dari Instansi pengelola lingkungan hidup.

Pasal 36

Penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Instansi Perizinan kepada penanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pelanggaran.

Pasal 37

Tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 38

Pelanggaran pidana terhadap Ketentuan Pasal 6, dan Pasal 15, dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi Pidana dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang/kelompok orang/badan hukum mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Mei 2010

WALIKOTA CIMAH,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 19 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2010 NOMOR 106 SERI E